



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
PT. BUNGA WANGSA SEJATI

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
RUMAH PINTAR PEMILU NASIONAL WISATA DEMOKRASI
DI JAWA TIMUR PARK 1 KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 32/PR.07-NK/01/2023

NOMOR : 17/0M-JTP1/PCS/VIII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kedudukan masing-masing pihak, yang bertandatangan di bawah ini :

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. ANDY WAHYU DWI KURNIAWAN : Operasional Manager Jawa Timur Park 1 Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bunga Wangsa Sejati yang berkedudukan di Jalan Kartika Nomor 2 Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Terbatas yang mengelola wisata di Kota Batu;
3. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman Nomor 1/PR.07-NK/01/KPU/I/2020 dan Nomor 02/OM-JTP1/PKS2/1/20 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum Nasional di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur; dan
4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman dalam rangka memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pengembangan rumah pintar pemilu nasional wisata demokrasi di Kota Batu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepemiluan kepada masyarakat melalui wahana wisata yang berada di lingkungan Taman Belajar dan Rekreasi Jawa Timur Park 1 di Kota Batu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan fasilitas Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
- b. Koordinasi dukungan penyedian *tour guide* atau Pemandu pada Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi di Jawa Timur Park 1;
- c. Program sosialisasi dan pendidikan pemilih; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja dan pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan dengan aktivitas dan/atau kontribusinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangi oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahan ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, perang atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Pejabat yang ditunjuk | : | Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum |
| Telepon/fax | : | (021) 31937223 |
| Email | : | persuratan@kpu.go.id |
| Alamat | : | Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310 |
- b. PIHAK KEDUA
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Pejabat yang ditunjuk | : | Operasional Manager Jawa Timur Park 1 |
| Telepon/fax | : | (0341) 597777 |
| Email | : | jtp1.pembelajaran@gmail.com |
| Alamat | : | Jalan Kartika Nomor 2 Sisir, Kec. Batu, Kota Batu Jawa Timur 65315 |
- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Operasional Manager

Jawa Timur Park 1 Kota Batu,



ANDY WAHYU DWI KURNIAWAN

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



HASYIM ASY'ARI